

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas penulis apa mengambil kesimpulan bahwa:

1. Menurut Yusuf Qardhawi *sabilillah* adalah setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah SWT apapun sifat dan bentuk jihadnya. Termasuk didalamnya lembaga sosial keagamaan seperti halnya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, mendirikan latihan-latihan ketrampilan, balai-balai pengobatan serta lembaga kebajikan lainnya untuk kepentingan umat Islam dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat dari golongan *fi sabilillah*. Menurut beliau mendirikan lembaga-lembaga sosial kegamaan tersebut serta pusat kegiatan Islam lainnya merupakan bentuk investasi pembinaan umat yang dapat dikategorikan sebagai jihad *fi sabilillah* pada zaman sekarang yang akan memberikan pengaruh besar kepada masyarakat sebagai alat propaganda penyiaran Islam. Serta merupakan bagian dari usaha untuk menolong dan memperjuangkan agama Allah dan menghadapi orang-orang yang hendak menyingkirkan syari'at Islam. Menurut penulis pendapat ini dapat diterima karena dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan serta pusat kegiatan Islam lainnya dapat mempercepat

tercapainya tujuan zakat yakni menunjang kebutuhan dalam urusan agama dan urusan dunia umat Islam serta mensejahterakan umat Islam.

2. Yusuf Qardhawi dalam mengemukakan pendapatnya tersebut menurut penulis menggunakan bentuk ijtihad. Ijtihad yang digunakan beliau adalah ijtihad *intiqa'i* yakni memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat dikalangan madzhab atau pemikiran lain yang dikemukakan oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer. Secara metodologi ijtihad, dalam pendapat tersebut Yusuf Qardhawi menganalogikan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mendirikan latihan-latihan ketrampilan, balai-balai pengobatan, serta lembaga kebajikan lainnya sebagai jihad atau perang pada zaman dahulu.

B. SARAN-SARAN

1. Zakat pada prinsipnya adalah memelihara lingkungan sosial dengan prinsip memberi sehingga tercipta suatu kerukunan diantara masyarakat dan tidak adanya jarak pemisah antara si kaya dan si miskin karena itu orang yang mempunyai kelebihan harta di haruskan untuk mengeluarkan zakat untuk di berikan pada mereka yang membutuhkan maka allah akan melipat gandakan hartanya itu. Karena itu kita harus mengajak kepada umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat.
2. Sesungguhnya dalam mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya dengan cara apapun tidak ada masalah asal tetap menjunjung hakikat kemanusiaan, tidak menimbulkan kesan meremehkan,

apabila menganggap mereka yang membutuhkan. Maka dari itu, mendistribusikan zakat untuk lembaga pendidikan dan sarana umum lainnya yang bermacam-macam dan amat dibutuhkan masyarakat merupakan langkah utama berjihad di zaman modern sekarang ini.

3. Kesimpulan diatas merupakan hipotesa dari penulis yang tentunya bersifat subyektif. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menganalisis pendapat tersebut. Untuk itulah penulis sangat mengaharapkan ada pengkajian lebih lanjut dan komprehensif demi tercapainya pengembangan pemikiran yang dinamis dan terus menerus terhadap hukum-hukum Islam.

C. PENUTUP

Demikianlah skripsi yang telah penulis susun, besar harapan penulis untuk dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Tidak lupa pula penulis selalu mengharap saran dan kritik dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi yang telah penulis susun, dan juga dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pribadi penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, juga segalanya dikembalikan, karena hanya Dia tempat kebenaran sejati, dan berkat pertolongan serta dengan petunjuk-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.